



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 18 /M.PPN/HK/03/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PROYEK *INNOVATION REGIONS FOR A JUST ENERGY TRANSITION* (IKI JET)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjalankan kerjasama untuk proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET) dengan kontribusi pembiayaan dari Pemerintah Jerman melalui *International Climate Initiative* antara Kementerian PPN/Bappenas dengan GIZ untuk pencapaian komitmen Indonesia melalui *Net Zero Emission (NZE)* pada 2060 atau lebih cepat, diperlukan tim koordinasi strategis dalam kerja sama untuk membahas perkembangan, memfasilitasi komunikasi antar pemangku kepentingan, dan memberikan arahan strategis pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET);
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5939);

4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK *INNOVATION REGIONS FOR A JUST ENERGY TRANSITION* (IKI JET).
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET), untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, pertimbangan, saran, dan pendapat untuk menyusun kegiatan Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET).
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memegang tanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan.
- KELIMA : Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. melaksanakan program dan kegiatan Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET);
 - b. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET); dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan Proyek *Innovation Regions for a Just Energy Transition* (IKI JET) untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab.

- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu mendukung pelaksanaan tugas Pelaksana dalam mengumpulkan data dan informasi; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Pelaksana.
- KETUJUH : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertemu sedikitnya dua kali dalam setahun untuk membahas:
- a. perkembangan kerja sama capaian dan tantangan;
 - b. arahan strategis dan rencana kerja periode berikutnya; dan
 - c. agenda lainnya yang dianggap perlu.
- KEDELAPAN : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat mengundang organisasi lain sesuai kebutuhan.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Maret 2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ai*



Teni Widuriyanti

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 18 /M.PPN/HK/03/2024
TANGGAL 25 MARET 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PROYEK *INNOVATION REGIONS*
FOR A JUST ENERGY TRANSITION (IKI JET)

A. PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Ekonomi.
2. Deputi Bidang Pengembangan Regional.
3. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana.
5. *Country Director GIZ for Indonesia and ASEAN.*

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.

C. PELAKSANA

- Ketua : Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Asisten Deputi Pertambangan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
2. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Direktur Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Direktur Ketenagalistrikan, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.

6. Direktur ...

6. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Direktur Aneka Energi Baru dan Terbarukan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Direktur Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Kementerian Ketenagakerjaan.
11. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan, PT. PLN (Persero).
14. Kepala Divisi Perencanaan Sistem Kelistrikan, PT. PLN (Persero).
15. *Implementation Manager* GIZ IKI JET.
16. *Country Director International Labour Organization* (ILO).
17. Direktur Eksekutif Yayasan Mitra Hijau sebagai perwakilan *Climate Action Network* (CAN).
18. Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI).
19. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).
20. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
21. Ketua Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI).
22. Direktur Eksekutif *Institute for Essential Services Reform* (IESR).
23. *Managing Director Dala Institute*.
24. Dr. Yahya Rachmana Hidayat, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Dedi Rustandi, M.En, Kementerian PPN/Bappenas.

26. Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, MA, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Dyah Perwitasari, S.I.A, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Galih Hedy Saputra, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Usamah Hujjatul Islam, S.Stat, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Erwin Ramadhani, ST, Kementerian PPN/Bappenas.
31. Nurul Selen Azizah ASP, S.Pwk, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Kardi, S.Sos.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *ب.ن.پ*



Teni Widuriyanti